

**HUKUM MUSIK ISLAMI MENURUT DEWAN FATWA  
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD DAN MAJELIS TARJIH DAN  
TAJDID MUHAMMADIYAH**

**SKRIPSI**

**OLEH**  
**MUHAMMAD FARIZ REVALDI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
TAHUN 2023 M/1443 H**

**HUKUM MUSIK ISLAMI MENURUT DEWAN FATWA  
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD DAN MAJELIS TARJIH DAN  
TAJDID MUHAMMADIYAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah**

**Untuk memenuhi Sebagian Syarat**

**Guna Mencapai Gelar Sarjana**

**Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Muhammad Fariz Revaldi**

**180102020126**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

**BANJARMASIN**

**2023 M/1443 H**

### **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fariz Revaldi  
NIM : 180102020126  
Tempat/Tgl. Lahir : Sampit/ 19 Januari 2000  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 23 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fariz Revaldi

## **PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul	: HUKUM MUSIK ISLAMI MENURUT DEWAN
	FATWA PERHIMPUNAN AL IRSYAD DAN
	MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH
Ditulis oleh	: Muhammad Fariz Revaldi
NIM	: 180102020126
Mahasiswa	: UIN Antasari Banjarmasin
Program	: Strata Satu (S1)
Fakultas/Program Studi	: Syariah/Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik	: 2022/2023
Tempat, Tanggal lahir	: Sampit, 19 Januari 2000
Alamat	: Jalan Bumi Mas Raya Komplek Handayani 11 No. 37

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat mempersetujui untuk dipertahankan  
di depan saksi Tim Pengujii Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin. 13 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH  
NIP. 196602231994032003

Pembimbing II

Imam Alfiannoor, S.Ag. M.HI.  
NIP. 197501082005011007

Mengetahui

Ketua Prodi Perbandingan Mazhab

UIN Antasari Banjarmasin

Imam Alfiannoor, S.Ag. M.HI.  
NIP. 197501082005011007

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Hukum Musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah", ditulis oleh Muhammad Fariz Revaldi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (91)



### Tim Penguji

#### Nama

#### Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, MH.  
(Ketua)

1.

2. Sarmiji, S.Ag., MHI.  
(Anggota)

2.

3. Imam Alfiannoor, S.Ag., MHI.  
(Anggota)

3.

4. Ahmad Muhajir, SHI, MA, Ph.D  
(Anggota)

4.

## ABSTRAK

**Muhammad Fariz Revaldi.** 180102020126. *Hukum Musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*. Pembimbing I Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH dan pembimbing II Imam Alfianoor. S.Ag, MHI, pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

**Kata Kunci:** Musik Islami, Al-Irsyad, Muhammadiyah, *lahwa al-hadis*.

Musik Islami dalam penelitian ini didefinisikan sebagai musik yang bersesuaian dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan syariat baik pada penampilan musisi dan penyanyinya, serta lirik lagunya. Musik Islami ini mendapat perhatian dari dua organisasi Islam di Indonesia, yakni Al-Irsyad dan Muhammadiyah, dalam bentuk penentuan status hukumnya. Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad telah mengeluarkan fatwanya tentang musik Islami pada tahun 2018. Adapun Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah juga telah menentukan sikapnya terhadap musik secara umum, namun ada petunjuk mengenai kemungkinan status musik Islami jika fatwa lembaga ini dianalisis secara hati-hati. Kedua organisasi ini memiliki slogan kembali pada Al-Quran dan Sunnah, namun berbeda dalam vonisnya dalam isu ini. Skripsi ini bertujuan menjabarkan dan melakukan analisis perbandingan status hukum musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Skripsi ini adalah penelitian berjenis normatif, bersifat deskriptif-analitik dan menggunakan pendekatan komparatif. Peneliti merujuk pada dua sumber primer, yakni 1) Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah: Tanya Jawab Agama Jilid 2 dan 5; dan 2) Dokumen fatwa tentang musik Islami dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Peneliti juga meminta klarifikasi kepada anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kalimantan Selatan mengenai isu musik Islami ini.

Peneliti menemukan perbedaan besar dalam fatwa kedua organisasi Islam ini. Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad menyatakan keharaman musik Islami (dan musik secara umum), karena menganggap bahwa musik adalah *lahwa al-hadis* (perkataan sia-sia) yang dilarang dalam QS Luqman ayat 6. Sementara itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berpendapat bahwa musik Islami hukumnya sunnah. Majelis Tarjih tidak sependapat dengan tafsiran bahwa musik Islami merupakan perkataan sia-sia karena dalam isinya mengandung kebaikan berupa konten dakwah, bukan mengajak kepada kesesatan dan kemaksiatan.

## **MOTTO**

“Berilmu sebelum berbicara, beramal, dan menetapkan sikap.”

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan anugerah, rahmat, nikmat iman, rezeki serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga akhirnya tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada Rasulullah yang dengan risalahnya menjadikan umat Islam diliputi keimanan dan ketakwaan, dituntun dengan pedoman, dan dengan wujud kecintaan menjadikan umat terbaik sepanjang zaman.

Karya ini aku persembahkan kepada orang tuaku dan keluarga tercinta. Kemudian terima kasih untuk kedua pembimbing Ibu Gusti dan Bapak Imam yang dengan dedikasinya mengarahkan dan menyisihkan waktunya untuk bantu dalam menyelesaikan tulisan ini. Semoga Allah memberikan balasan dengan paling baik pembalasan.

Akhir kata, terima kasih atas segala transfer keilmuan dan pembelajaran selama berkuliah, serta semua pelayanan administrasi dan akademik di Fakultas Syariah. Semoga silaturrahmi selalu terjalin meski tak lagi satu atap bersama. Lebih baik lelah dalam belajar daripada terpuruk dalam kebodohan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge

ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	ـ	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متکبر	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدس	Ditulis	<i>al-qudus</i>

## III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>jami'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamilah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

## IV. Vokal pendek

_____	Fathah	ditulis	a
-------	--------	---------	---

	Kasrah	ditulis	i
٩	Dammah	ditulis	u
شَكْرٌ	Fathah	ditulis	syakara
قُرَا	Kasrah	ditulis	quri'a
يُنْطِقُ	Dammah	ditulis	yantiqu

## V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>Kāmilah</i>
2	fathah + ya mati يسعى	ditulis ditulis	<i>Yas'ā</i>
3	kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	<i>Karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>Furūd</i>

## VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati بِنِكُمْ	ditulis ditulis	<i>Bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	<i>Qaulun</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا	ditulis	<i>a'anturn asyaddu khalqan</i>
-------------------------	---------	---------------------------------

### VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitab</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as-subhu</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sahirah</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-walidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iza asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Sehingga skripsi yang berjudul “*Hukum Musik Islami Menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.*”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Imam Alfianoor, M.HI, selaku ketua program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Pembimbing I Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH dan pembimbing II Imam Alfianoor. S.Ag, M.HI selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membala segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 5 Januari 2023

Penulis,



Muhammad Fariz Revaldi

## DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL .....</u>	i
<u>PERSETUJUAN.....</u>	iii
<u>ABSTRAK .....</u>	v
<u>MOTTO .....</u>	vii
<u>PERSEMBAHAN.....</u>	vii
<u>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</u>	viii
<u>KATA PENGANTAR.....</u>	x
<u>DAFTAR ISI.....</u>	xi
<u>DAFTAR LAMPIRAN .....</u>	xii
<b><u>BAB I PENDAHULUAN.....</u></b>	<b>1</b>
A. <u>Latar Belakang Masalah.....</u>	1
B. <u>Rumusan Masalah .....</u>	5
C. <u>Tujuan Penelitian.....</u>	5
D. <u>Kegunaan Penelitian.....</u>	5
E. <u>Definisi Operasional.....</u>	6
F. <u>Penelitian Terdahulu .....</u>	8
G. <u>Metode Penelitian.....</u>	11
H. <u>Sistematika Penulisan.....</u>	15
<b><u>BAB II MUSIK ISLAMI .....</u></b>	<b>16</b>
A. <u>Pengertian Musik Islami.....</u>	16
B. <u>Musik Islami sebagai Kebudayaan Islam.....</u>	18
C. <u>Pro Kontra Hukum Musik .....</u>	22
<b><u>BAB III MUSIK ISLAMI MENURUT DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD DAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH .....</u></b>	<b>27</b>
A. <u>Musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad.....</u>	27
B. <u>Musik Islami menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah .....</u>	40
<b><u>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MUSIK ISLAMI ANTARA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD DAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH.....</u></b>	<b>48</b>

A. Status Hukum .....	48
1. Hukum Musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad..	48
2. Hukum Musik Islami menurut Majelis Tajih dan Tajdid Muhammadiyah.....	52
B. Analisis Perbandingan Terkait Hukum Musik Islami Menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah .....	58
1. Pemahaman Terhadap Al Quran dan Hadis.....	58
2. Metedologi Menetapkan Hukum.....	62
3. Implikasi Hukum Asal Alat Musik.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan.....	70
B. Saran-saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>85</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1.1: Penetapan Judul dan Pembimbing
- Lampiran 1.2: Penetapan Waktu Seminar Proposal
- Lampiran 1.3: Surat Keterangan Telah Seminar
- Lampiran 1.4: Penetapan Perubahan Judul
- Lampiran 1.5: Surat Izin Riset
- Lampiran 1.6: Surat Selesai Riset
- Lampiran 1.7: Surat Keterangan Komprehensif
- Lampiran 1.8: Sertifikat Penilaian BTA
- Lampiran 1.9: Nilai Keterampilan Keagamaan
- Lampiran 1.10: Sertifikat Komputer